



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Guru-guru Kompleks Perkantoran Bupati Empat Lawang Kelurahan Tanjung
Kupang, Tebing Tinggi 31453 082177209340

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Photo copy SITU/SIUP/NPWP (apabila berbadan hukum)
3. Mengisi Formulir pendaftaran dan menandatangani
4. Photo konten/reklame dsb
5. Jumlah dan ukuran reklame
6. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan
7. Nomor kontak person
8. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung diluar Kabupaten Empat Lawang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan wajib pajak reklame ke ruangan khusus Pajak Daerah
2. Petugas menerima dan memberikan penjelasan dan formulir
3. Petugas segera menginput data-data dan menerbitkan SKPD
4. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi
5. SKPD segera ditandatangani Kepala Bidang dan sebelumnya diparaf Kabid. Pendataan Dan Penetapan Pendapatan Daerah
6. SKPD didistribusikan/diberikan kepada WP bisa dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo
7. Pembayaran dapat dilakukan pada loket Bank Daerah Bank SUMSEL BABEL Provinsi Sumatera Selatan atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor (173.300.0008)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB

Jum`at : 07.30 – 16.30 WIB



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Guru-guru Kompleks Perkantoran Bupati Empat Lawang Kelurahan Tanjung
Kupang, Tebing Tinggi 31453 082177209340

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Wajib Pajak Reklame, Penerbitan SKPD Reklame, Penerbitan STPD Reklame dan Penerbitan SKPD Tambahan Pajak Reklame

Pengaduan Layanan

Telp/Fax : (0702) 7320159